



**ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG NOMOR: 1059/PDT.G/2010/PA.TA OLEH
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR : 328/PDT.G/2010/PTA.SBY TENTANG SENKETA
KOMPETENSI RELATIF DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS <i>K</i> <i>5.2011</i> <i>106</i> <i>HS</i>	No. REG : <i>5.2011/HS/106</i>
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh:

**Abdul Wahid
NIM. C51207002**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdul Wahid

NIM : C51207002

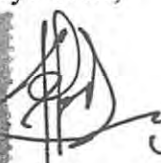
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Pembatalan Putusan
Pengadilan Agama Tulungagung Nomor :
1059/Pdt.G/2010/PA.TA Oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor: 328/Pdt.G/2010/PTA. Sby Tentang
Sengketa Kompetensi Relatif Dalam Perkara Cerai Gugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011
Saya yang menyatakan,


Abdul Wahid
C51207002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masruhan', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP:195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

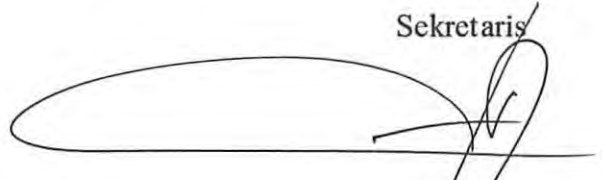
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Sekretaris



Nafi Mubarak SH., MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,



Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251885031001

Penguji II,



Drs. H. M. Raishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul **“Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA. Sby tentang Sengketa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat”**. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. 2) Bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai objek yang diteliti. Kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, *Pertama*, pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan perkara nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan tempat kediaman penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KTP) milik penggugat yang masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo. *Kedua*, berdasarkan analisis hukum acara perdata, bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/ 2010/PA.TA adalah tepat. Karena dalam menentukan tempat kediaman penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkannya pada tempat kediaman penggugat secara nyata, bukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik penggugat. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 17 BW jo pasal 22 BW dan juga merujuk pada sejarah lahirnya pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta mengambil pendapat dari beberapa pakar hukum di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, lebih berhati-hati dan teliti serta tidak terpaku pada satu pasal. Melainkan harus juga merujuk pada pasal lain yang berhubungan perkara yang akan diputus sehingga majelis hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara. Dan akan lebih baiknya lagi apabila hakim pengadilan mau merujuk kepada pendapat pakar hukum agar hakim mempunyai kedalaman pemahaman baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang akan dijadikan landasan dalam memutus perkara.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Kajian pustaka.....	12
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA DAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	23
1.	Hukum Acara Perdata Peradilan Umum	23
2.	Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.....	26
B.	Tinjauan Umum tentang Kompetensi Pengadilan Agama	31
1.	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	31
2.	Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	31
BAB III	DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	
A.	Deskripsi tentang Kasus Sengketa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.....	53
B.	Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Sengketa Kompetensi Relatif Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.....	56
C.	Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby	60
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR : 1059/PDT.G/2010/PA.TA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	
A.	Analisis terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Putusan Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.....	69

B. Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang Sengketa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat	76
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini digunakan sebagai suatu bukti bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.¹

Kekuasaan kehakiman sendiri telah dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 BAB IX yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006), 1.

Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Sebagai perwujudan dari Pasal 24 UUD 1945, maka keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dipertegas dalam pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.³

Dengan adanya undang-undang nomor 14 tahun 1970 jo undang-undang nomor 35 tahun 1999 jo undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama telah diakui dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR (*Het Herzeine Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*).⁴

Peradilan Agama mendapatkan pengakuan ditandai juga dengan disahkan dan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 49 yang dinamai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan hasil yang maksimal dan dapat memperkuat persatuan dan kedudukan lembaga

² UUD 1945 BAB IX Pasal 24 ayat (1) dan (2)

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 2.

peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya dan para pencari keadilan pun akan lebih mudah dan konkrit dalam berperkara di Peradilan Agama.⁵

Pengadilan Agama adalah salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dalam undang-undang. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut dan relatif. Seperti kewenangan pada lembaga peradilan yang lain, maka kewenangan peradilan agama terdiri atas kekuasaan relatif (*Relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*Absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.⁶

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 15.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 218-220

mengenai golongan rakyat tertentu.⁷ Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.⁸ Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Peradilan Agama juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi rakyat atau orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan tugas pokok Pengadilan Agama dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Mengenai hukum acara di Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam pasal 54 undang-undang tahun 1989 menyatakan bahwa : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁹

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cetakan II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54.

Menurut pasal di atas, maka hukum acara peradilan agama bersumber pada dua peraturan yaitu : peraturan hukum acara yang terdapat ada undang-undang tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan peraturan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Diantara salah satu hukum acara peradilan agama yang berlaku khusus (*lex specialis*) di lingkungan Peradilan Agama adalah tentang hukum acara cerai gugat yang mana istri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Dalam hal ini bagaimana seorang penggugat dapat mengajukan gugatannya dan di Pengadilan Agama mana gugatannya dapat diajukan?

Adapun hukum acara cerai gugat di Pengadilan Agama telah ditentukan khusus pada pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.¹⁰

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa gugatan perceraian merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) atau kuasa dari istri tersebut kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat

¹⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1).

kediamannya (rumah) yang dibangun bersama-sama dengan suaminya tanpa izin ke Tergugat maka gugatan diajukan di tempat kediaman tergugat (suami).

Dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) di atas, terdapat aturan pokok dan tambahan yang menyangkut kewenangan relatif mengenai cerai gugat. Aturan pokok yakni gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Aturan tambahan yakni kompetensi relatif yang menyimpang dari aturan pokok dalam keadaan tertentu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹¹

Kewenangan relatif ini mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan sejenis, tergantung pada tempat kediaman tergugat. Dalam pasal 17 BW disebutkan bahwa : “Tempat tinggal seseorang adalah dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya”. Sedangkan Menurut Retnowulan Sutantio pengertian kediaman dibedakan dengan tempat tinggal.¹² Kediaman adalah di mana seseorang berdiam, mungkin di rumah kontrakan, kos dan sebagainya. Sedangkan tempat tinggal adalah di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dianggap sebagai alamat atau tempat tinggal seseorang dalam dunia hukum meliputi alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, dan tempat tinggal riil (sebenarnya). Yang pada pokoknya

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, 235

¹² Retno dan Iskankandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Bandar Maju, Cet.VII, 1997), 12

didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal. Sedangkan yang dijadikan sebagai sumber keabsahan alamat yang legal terdapat beberapa dokumen dan akta yaitu bagi perorangan dapat diambil dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Keluarga (KK). Adapun alamat yang diambil dari dokumen atau akta tersebut sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan.¹³

Permasalahannya adalah ketika penggugat menempati tempat kediaman atau berdomisili di tempat yang berbeda dengan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang secara hukum merupakan sumber keabsahan alamat yang tidak dapat diajukan bantahan, maka dalam permasalahan seperti ini kepada Pengadilan Agama manakah penggugat harus mengajukan gugatannya, sesuai alamat atau tempat tinggal berdasarkan KTP/NPWP atautkah di tempat kediamannya yang lain?

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisa mengenai kasus sengketa kompetensi relatif yang terjadi antara Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. tentang perkara cerai gugat. Yang mana pihak penggugat adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Sidoarjo dan telah berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan di antara mereka. Perselisihan

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.VIII, 2008), 55

itu menyebabkan pihak istri memutuskan pulang ke rumah orang tua di Tulungagung selama 14 (empat belas) bulan dan kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam gugatan tersebut pihak suami memberikan bantahan dan mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulungagung dalam memeriksa perkara ini, dengan alasan bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak penggugat masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam putusannya Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan eksepsi pihak tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung, pihak penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang pada putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa hakim tingkat pertama telah khilaf dalam mempertimbangkan tempat domisili penggugat, karena telah mendasarkannya kepada kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai rujukan menentukan domisili penggugat bukan kepada domisili yang senyatanya penggugat berdomisili yaitu Tulungagung. Sehingga dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan menolak eksepsi

tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat tersebut.

Berdasarkan gambaran singkat kasus sengketa relatif di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul “ **Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby Tentang Sengketa Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Gugat**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas,

maka dapat identifikasi masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman di Indonesia
2. Hukum acara perdata tentang cerai gugat
3. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama
4. Dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama
5. Eksepsi kompetensi relatif Pengadilan Agama
6. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam Putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.
7. Pembatalan putusan pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis membatasi kajian skripsi ini pada 2 (dua) batasan masalah, yaitu :

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.
2. Analisis hukum acara perdata terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor :

328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk memberikan analisis hukum acara perdata terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama di bidang hukum acara perdata dalam Peradilan Agama yang menyangkut sengketa kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan kajian dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema skripsi ini, khusus pada permasalahan hukum acara di Pengadilan Agama yang menyangkut sengketa kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Pustaka

Perihal pembahasan kewenangan relatif, pada dasarnya telah banyak dibahas dengan berbagai pendekatan, baik itu ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa kajian tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama yang sudah pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, di antaranya :

1. Skripsi karya Agus Yulianto yang berjudul : “Analisis UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama terhadap Sengketa Kompetensi Relatif Pengadilan Agama (Study Putusan PTA Nomor 184/Pdt.g/2007/PTA.Sby)”.

Fakultas Syariah, Ahwal as-Syakhsyah tahun 2010.¹⁴ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penolakan eksepsi tergugat oleh Pengadilan Agama Probolinggo. Kemudian perkara ini dibandingkan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan memberikan putusan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun fokus pembahasan dan permasalahan dalam skripsi ini adalah pada perkara kepergian pihak penggugat (istri) dari tempat kediaman bersama yang terbukti tanpa adanya izin suami sehingga gugatan seharusnya diajukan di tempat kediaman tergugat (suami) yaitu di Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi karya Moh. Najib yang berjudul : “Studi Kritis Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Gugatan Istri yang Meninggalkan Tempat Kediaman Bersama (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo)”. Fakultas Syariah Ahwal as-Syakhsyah tahun 2006.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang gugatan istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Fokus pembahasannya diarahkan dalam hal kepergian istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat

¹⁴ Agus Yulianto, *Analisis UU Nomor 03 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama terhadap Sengketa Kompetensi Relatif Pengadilan Agama (Study Putusan PTA Nomor 184/Pdt.g/2007/PTA.Sby*, (Skripsi pada Fakultas Syariah, jurusan Ahwal as-Syakhsyah, 2010)

¹⁵ Moh. Najib, *Studi kritis pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Gugatan Istri yang Meninggalkan Tempat Kediaman Bersama (Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal As-Syakhsyah, 2006)

(suami). Gugatan tetap sesuai tempat domisili penggugat karena kepergiannya tersebut beralasan menurut hukum.

3. Skripsi karya Abdul Majid yang berjudul : “Penerapan Eksepsi dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 075/Pdt.G/2004/PA.Mjk). Fakultas Syariah, Ahwal as-Syakhsyah tahun 2006.¹⁶ Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui penerapan acara eksepsi di dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto dan apakah telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam hal ini eksepsi tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto karena penggugat masuk dalam ketentuan meninggalkan tempat kediaman tanpa izin tergugat.
4. Skripsi karya Nur Azizah yang berjudul : “Pelaksanaan Acara Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak dalam Kaitannya dengan Kompetensi Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0441/Pdt.G/2007/PA.Pas)”. Fakultas Syariah, Ahwal as-Syakhsyah tahun 2008.¹⁷ Dalam skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan eksepsi dalam cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan. Berisi juga tentang eksepsi kompetensi relatif yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan

¹⁶ Abdul Majid, *Penerapan Eksepsi dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 075/Pdt.G/2004/PA.Mjk)*, (Skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal as-Syakhsyah, 2006)

¹⁷ Nur Azizah, *Pelaksanaan Acara Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak dalam Kaitannya dengan Kompetensi Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0441/Pdt.G/2007/PA.Pas)*, (Skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal as-Syakhsyah, 2008)

Agama Pasuruan karena termohon telah berdomisili dan mempunyai bukti kartu tanda penduduk sebagai penduduk Malang. Sehingga pemohon menyalahi ketentuan bahwa untuk perkara cerai talak permohonan harus diajukan kepada pengadilan sesuai dengan tempat kediaman termohon (istri).

Dari keempat karya tulis skripsi di atas sangatlah berbeda secara substansi, meski ada kesamaan tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama, namun fokus pembahasan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tentang sengketa kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat dalam hal domisili penggugat berbeda dengan alamat yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga menimbulkan sengketa dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam pini juga terdapat pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung karena Menurut pertimbangan hakim tingkat banding hakim tingkat pertama telah khilaf dalam menentukan tempat kediaman atau domisili penggugat. Kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama akan dianalisis secara yuridis, sehingga pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi terdahulunya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

Hukum Acara Perdata : ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata itu dapat ditegakkan atau dilaksanakan, jelasnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang berproses atau berperkara untuk memperoleh suatu putusan dari pengadilan atau hakim perdata.¹⁸

Maksud dari hukum acara perdata di sini adalah undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang masalah kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perihal mengajukan perkara cerai gugat, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkara tersebut.

Pembatalan : hilang kesahannya; tidak jadi atau tidak sah lagi; tidak mempunyai akibat hukum.¹⁹ Maksud dari pembatalan di sini adalah pembatalan terhadap

¹⁸ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wacana Intelektual, 2007), 197.

¹⁹ *Ibid*, 47.

putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor :
1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya nomor :
328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa
kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara
cerai gugat karena hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya menilai bahwa hakim Pengadilan Agama
Tulungagung telah khilaf dalam menentukan tempat
domisili penggugat.

Kompetensi Relatif : kompetensi relatif menetapkan pembagian
kekuasaan di antara badan-badan pengadilan dari
satu jenis pengadilan berdasarkan wilayah
yuridiksinya.²⁰ Kompetensi relatif yang dimaksud di
sini adalah kompetensi relatif Pengadilan Agama
Sidoarjo yang berhak mengadili perkara meliputi
daerah kota madya atau kabupaten Sidoarjo. Dan
kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulungagung
yang berwenang mengadili perkara meliputi daerah
kota madya atau kabupaten Tulungagung.

²⁰ *Ibid*, 258.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan penulis adalah :

- a. Data salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.
- b. Data salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat.
- c. Data tentang hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA., salinan putusan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby dan hukum acara perdata yang berupa : undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan HIR/Rbg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
- 2) M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*
- 3) Retnowulan dan Iskankandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*
- 4) Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang berupa kamus dan ensiklopedi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi yaitu suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.²¹ Teknik ini digunakan penulis untuk pengumpulan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA,²² putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby, dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara (*interview*), merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memperoleh informasi tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara sengketa kompetensi relatif ini.

²¹ Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Unerversitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

²² Dalam hal ini, penulis tidak berhasil mendapatkan salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung dikarenakan pihak pengadilan tidak mengizinkan dengan alasan proses pemeriksaan perkara tersebut (sesuai dengan yang diperintahkan PTA Surabaya dalam amar putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby) belum selesai (putus), namun penulis berhasil interview dan meresume putusan PA Tulungagung. Sehingga dalam hal ini penulis berhasil mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim PA Tulungagung dalam putusan nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA meskipun tanpa mendapat salinan putusan resmi dari PA Tulungagung.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, Cet.VI, 2008), 231

4. Teknis Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik Deskriptif Analisis yaitu suatu teknis analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai sengketa kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Pola Pikir Deduktif yaitu pola berpikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan hukum acara cerai gugat, kompetensi relatif dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat untuk kemudian ditarik kesimpulan.

A. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian. Bab ini diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang nantinya dijadikan bahan analisis terhadap pokok permasalahan. Bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang hukum acara perdata dan kompetensi Pengadilan Agama

BAB III memuat deskripsi hasil penelitian. Bab ini berisi deskripsi kasus tentang sengketa kompetensi relatif di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab VI memuat tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. dan analisis hukum acara perdata terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB V memuat penutup yang merupakan akhir pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA DAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum acara perdata

1. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum

a. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum

Hukum acara perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formil merupakan seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikutip dari bukunya Taufik Makarao bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum.² R. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Cetakan VII, Bandung : CV Bandar Maju, 1997), 1.

² Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum acara perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 5. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara perdata di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980).

materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Dan Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.³

Oleh karena itu, maka tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yakni bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya. Dengan demikian, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan dapat diwujudkan lewat pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Hukum acara perdata Peradilan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam beracara di muka Peradilan Umum harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata Peradilan Umum, di antaranya sebagai berikut :

- 1) HIR atau yang sekarang dapat disebut dengan RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui)
- 2) Rbg atau yang disebut juga dengan Reglemen untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cetakan VI, Yogyakarta : Liberty, 2002), 2.

- 3) Rv (*Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering*), yang pada zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk mereka yang berperkara di muka *Raad van justitie*.
- 4) BW (*Buegelijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum acara perdata Eropa.
- 5) Undang-undang nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan kini diubah menjadi undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986.

Adapun peraturan perundang-undangan tentang Hukum acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
- 2) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁴
- 4) Yurisprudensi.

⁴ Mardani, *Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 61-62.

2. Hukum Acara Peradilan Agama

a. Pengertian Hukum acara perdata Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah hukum acara perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/ AG/ 1979 tanggal 5 Juni 1980, dinyatakan bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena

hukum acara perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama masih bersifat hukum yang tidak tertulis.⁵

Menurut Roihan A. Rasyid, rumusan hukum acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun Syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.⁶

b. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua yakni Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil yang sering disebut juga dengan hukum acara.

1) Sumber Hukum Materiil

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu

⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 53.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cetakan II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

rentang terhadap perbedaan pendapat.⁷ Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fikih karya ulama, karena tiap ulama fikih penulis kitab-kitab fikih tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah hukum materiil yang digunakan dalam Peradilan Agama, disajikan secara kronologis berdasar tahun pengesahannya:

- a) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.
- b) Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Dalam surat Biro Peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama dianjurkan

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

agar menggunakan 13 kitab fikih sebagai rujukan, antara lain :⁸

Al-Bajuri, Fatkhul Mu'in, Syarqawi 'Alat Tahrir, Qalyubi wa Umairah/al-Mahali, Fatkhul wahbah, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Qawanin Syariah li Sayyid bin Yahya, Qawanin Syariah li Sayyid Shadaqah, Syamsuri li Fara'id, Bughyat al-Musytarsyidin, al-Fikih ala Madzahib al-arba'ah, Mughni al-Muhjaj.

c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

e) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006

g) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

h) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

i) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2) Sumber Hukum Formil

Hukum Acara Peradilan Agama atau bisa juga dikatakan sebagai sumber hukum formil, di atur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 1989 jo. undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang

⁸ Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hal. 189

Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 54 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁹

Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa sumber Hukum acara perdata, serta asas-asas dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Adapun sumber Hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, yakni sebagai berikut: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) dan Sumber Hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 54.

B. Tinjauan Umum tentang Kompetensi Pengadilan Agama

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu kewenangan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.¹⁰

Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya sekaligus menjadi pembatas secara mutlak tidak berwenang mengadili bagi lingkungan peradilan lain untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan absolut

Peradilan Agama.¹¹ Mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Ekonomi Syariah”.¹²

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

a. Pengertian Kekuasaan Relatif

¹⁰*Ibid*, 206

¹¹ Nur Lailatul Musyafaah, “fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia”, di dalam: *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2004), 15

¹² Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.¹³ Jadi bisa dikatakan bahwa kompetensi relatif ini merupakan pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan itu.¹⁴

Sama halnya dengan pendapat dari Cik Hasan Bisri, bahwa kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Misalnya Pengadilan Agama Tulungagung yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tulungagung, maka daerah hukumnya meliputi seluas daerah hukum Kabupaten Tulungagung. Di luar wilayah tersebut, maka sudah bukan merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Tulungagung, melainkan sudah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama lain. Jadi faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan wilayah

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, 80.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 218.

kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap pengadilan adalah faktor wilayah hukum.

Hal ini dipertegas dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa : “Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”.¹⁶

b. Patokan Kompetensi relatif secara umum

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Sesuai dengan pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka landasan untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989.¹⁷ Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah sasaran, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif.

¹⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 4 ayat 1.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 202.

Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg ada beberapa faktor yang menjadi patokan untuk menentukan kompetensi suatu pengadilan seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Asas forum domisili (*Actor Secuitur Forum Rei*)

Forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan *actor secuitur forum rei* merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal tergugat. Patokan ini diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa: “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.¹⁸

Jadi menurut ketentuan ini kompetensi relatif Pengadilan ditentukan oleh faktor tempat tinggal tergugat. Berarti kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara apabila tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

¹⁸ Soesilo, *Kamus Hukum*, (Wacana Intelektual, 2007), 76-77.

a) Tempat Tinggal (Domisili)

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang dimaksud dengan alamat atau tempat tinggal seseorang meliputi: tempat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan dan tempat kediaman sebenarnya. Yang pada pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.¹⁹

Dalam pasal 17 BW disebutkan bahwa semua orang dianggap mempunyai tempat tinggal, di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tidak ada tempat tinggal maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.²⁰ Adapun mereka yang ditugaskan pada jawatan-jawatan umum, maka tempat jawatan tersebut dianggap sebagai tempat tinggal.²¹

Dalam pasal 22 BW dijelaskan bahwa seorang buruh yang menetap di rumah majikannya maka untuk menentukan tempat tinggalnya adalah mengikuti tempat kediaman dari majikannya tersebut.

b) Sumber Menentukan Tempat Tinggal

Dalam hal ini, yang merupakan sumber yang sah dan resmi dalam menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cetakan VIII, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 55.

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 17.

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 20.

jenis akta atau dokumen, di antaranya adalah KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak/NPWP dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun alamat yang didasarkan pada dokumen dan akta tersebut di atas tidak dapat diajukan suatu bantahan.²²

Jika tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, maka gugatan dapat diajukan penggugat kepada salah satu pengadilan sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 604K/Pdt/1984, dikatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan penggugat dan tergugat ditemukan fakta yang membuktikan tergugat mempunyai dua tempat kediaman yang jelas. Sehubungan dengan itu, maka tidak ada larangan bagi penggugat memilih salah satu tempat kediaman tergugat yang paling menguntungkan baginya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak menyalahi asas forum domisili

2) Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi

Ketentuan penerapan asas forum domisili yang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama). Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa: “Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 55.

Negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat”.²³

Menurut ketentuan ini, apabila suatu kasus perkara tergugatnya terdiri lebih dari satu orang dan tempat tinggal mereka terletak dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) Setiap pengadilan di mana salah seorang tergugat bertempat kediaman, sama-sama mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan.
- b) Penggugat mempunyai hak dalam memilih salah satu di antara 2 (dua) pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- c) Apabila penggugat telah memilih salah satu tempat kediaman tergugat, maka kewenangan relatif jatuh kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat yang dipilih penggugat. Sehingga dengan sendirinya pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat yang tidak dipilih penggugat kewenangan relatifnya gugur.²⁴

Dari beberapa hal di atas dapat ditarik benang merah bahwa apabila suatu perkara tergugatnya terdiri lebih dari satu orang dan

²³ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 96.

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, 203.

tempat tinggal mereka terletak dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka gugatan diajukan pada pengadilan di tempat salah seorang tergugat.

3) Pengadilan di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

Patokan ini diterapkan apabila pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR yang mana kalimat pertama dalam pasal ini menegaskan bahwa :
"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat".²⁵

Jadi jika tergugat tidak diketahui kediamannya dan kediamaan sebenarnya tidak diketahui, maka dalam hal ini Undang-undang memberikan penggugat kelonggaran untuk mengajukan gugatannya pada wilayah pengadilan tempat tinggal penggugat. Sebab kalau asas gugatan harus diajukan berdasarkan pada tempat kediaman tergugat tetap diterapkan dalam kasus seperti ini maka hal tersebut akan menyulitkan bagi penggugat dan merampas hak perdata penggugat.

²⁵ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, 96.

4) Forum Rei Sitae

Makna *forum rei sitae* bisa diartikan sebagai tempat barang sengketa atau objek sengketa, di mana objek sengketaanya berupa barang tidak bergerak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat terakhir, ditegaskan bahwa : “atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu”.²⁶

Mengenai penerapan kalimat terakhir pasal 118 ayat (3) HIR di atas, telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut, pendapat pertama mengatakan bahwa penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada syarat: pertama, Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan kedua, Objek sengketa terdiri dari benda tetap.

Keadaan demikianlah yang dibenarkan dalam penerapan kompetensi relatif berdasarkan *forum rei sitae*, jika tempat tinggal tergugat diketahui, maka patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan atas asas forum domisili, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap.²⁷

²⁶ *Ibid*, 96.

²⁷ M.Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata*, 199.

Sedangkan untuk pendapat kedua, memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap, dengan acuan penerapan sebagai berikut :

- a) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Pengadilan Negeri yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal penggugat, dan
- b) Apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili didasarkan tempat letak benda tetap tersebut, tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal tergugat.

Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan merupakan benda tetap, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan berdasarkan asas *forum rei sitae*.²⁸

Dari ketentuan ini, faktor objek gugatan ikut berperan dalam menentukan kompetensi relatif. Bila objek perkara yang disengketakan mutlak mengenai benda tidak bergerak terutama mengenai tanah, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan di tempat mana benda tidak bergerak itu terletak.

²⁸ *Ibid*, 199.

5) Berdasarkan Pemilihan Domisili

Ketentuan berdasarkan pemilihan domisili ini, para pihak dapat menentukan tempat yang mereka pilih. Asal penentuan domisili pilihan tersebut dicantumkan secara tertulis dalam suatu akta. Akta tersebut tidak disyaratkan bentuk aktanya, baik itu berupa akta autentik maupun akta bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR, ditegaskan bahwa : “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka dapat masukkan surat gugatan itu kepada Ketua PN dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan domisili ini hanya merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penggugat.⁶⁵ Jadi dengan adanya penegasan mengenai pemilihan domisili, maka ketentuan ini pun menjadi salah satu patokan dalam menentukan kompetensi relatif mengadili.

c. Kompetensi Relatif di Bidang Cerai Gugat

Kompetensi relatif gugat cerai telah diatur dalam pasal 73 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 132 KHI, yang mana gugat cerai ini merupakan perkara cerai yang pengajuan gugatannya diajukan oleh pihak istri. Adapun patokan penentuan kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat adalah sebagai berikut :

²⁹ Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, 96.

1) Kompetensi Relatif Ditentukan Pada Faktor Tempat Tinggal Penggugat

Patokan ini didasarkan pada kalimat pertama pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa untuk gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Pasal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami istri (penggugat dan tergugat).

b) Tempat kediaman penggugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman nyata, apabila kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama mendapatkan izin dari tergugat (suami).³⁰

Sebagai pembaharuan dalam hukum acara dalam sengketa perkawinan untuk melindungi istri, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dikhususkan dari asas *actor secuitur forum rei*. Dan mengatur perceraian secara khusus bahwa setiap gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat (istri) di mana istri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat dan termohon dalam cerai talak.

³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, 210

Salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum acara adalah tentang perkara cerai gugat yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.³¹

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Hal ini sesuai dengan kalimat awal pasal 73 (1) yang menerangkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri). Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan ini merupakan kebalikan dan kekhususan dari asas *actor secuitur forum rei* yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 Rbg yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di tempat kediaman tergugat.

Adapun alasan pengecualian asas *actor secuitur forum rei* ini dapat dilihat dalam rumusan penjelasan pasal 73 ayat (1) yang menerangkan bahwa berbeda dengan ketentuan sebagaimana yang

³¹ Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.

dimaksud dalam pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.³² Secara rasional penjelasan pasal 73 ayat (1) tersebut bertujuan untuk melindungi hak atau memberikan kemudahan bagi pihak penggugat (istri) untuk menuntut perceraian dari tergugat (suami), yakni istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri. Dengan demikian asas *actor secuitur forum rei* tidak berlaku lagi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan lain asas *actor secuitur forum rei* tidak diberlakukan lagi dalam perkara cerai gugat adalah karena penerapannya akan menimbulkan kesulitan bagi istri untuk menuntut haknya dalam mencari keadilan. Misalnya ; istri di Tulungagung suami pergi sudah 1 (satu) tahun pindah kediaman di Sidoarjo tanpa mengindahkan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir batin pada keluarganya. Apabila kasus ini diterapkan asas *actor secuitur forum rei* maka pihak istri harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal ini akan menyulitkan istri dalam hal waktu, biaya maupun

³² Penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.

perjalanan yang melelahkan atau bahkan kesulitan dalam menjaga anak yang ditinggalkan selama proses persidangan berlangsung.³³

Maka sangat tepat dan realistis sebagai perubahan hukum, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tidak menggunakan asas *actor secuitur forum rei* dalam menentukan kompetensi relatif perkara cerai gugat tapi menggunakan faktor tempat kediaman penggugat dalam mengajukan gugatan cerai.

2) Kompetensi Relatif Ditentukan pada Faktor Tempat Kediaman Tergugat

Adapun patokan dalam menentukan kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat kediaman tergugat (suami) dalam perkara cerai gugat didasarkan atas kalimat akhir rumusan pasal 73 ayat (1) yaitu yang berbunyi : “kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.³⁴ Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat (suami) apabila penggugat (istri) meninggalkan tempat kediaman bersama suami istri tanpa adanya izin dari tergugat. Maka dalam hal ini tempat kediaman tergugat (suami) dapat menggantikan tempat kediaman istri sebagai patokan menentukan kompetensi relatif mengajukan cerai

³³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, 235.

³⁴ Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.

gugat.³⁵ Dengan demikian hak istri untuk mengajukan gugatan cerai yang pada awalnya menggunakan faktor tempat kediaman penggugat sebagai patokan menentukan kompetensi relatif dalam cerai gugat dengan sendiri akan hilang dengan syarat apabila pihak penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat. Dalam keadaan seperti ini asas *actor secuitur forum rei* dapat diterapkan kembali sehingga gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama yang meliputi tempat kediaman tergugat (suami).

Selain itu patokan dalam menentukan kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat kediaman tergugat (suami) dalam perkara cerai gugat juga diatur dalam pasal 73 ayat (2). Penerapan ketentuan pasal 73 ayat (2) ini berlaku apabila pihak penggugat berada di luar negeri, maka gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).³⁶

3) Faktor Suami Istri Bertempat Tinggal Di luar Negeri

Faktor ini berdasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (3), dengan persyaratan, jika suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri

³⁵ Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, 210.

³⁶ *Ibid*, 212.

penentuan kompetensi relatif perkara cerai gugat diatur secara alternatif, yakni :

- a) Dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, atau
- b) Dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Apabila istri telah mengajukan gugatan perceraianya ke salah satu Pengadilan Agama tersebut, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama yang lain dengan sendirinya akan gugur. Maksudnya, apabila istri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta pusat maka kewenangan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan akan gugur. Begitu pun sebaliknya.³⁷

d. Eksepsi

1) Pengertian eksepsi

Secara umum, kata *exemptie* (Belanda) dan *exemption* (Inggris), berarti pengecualian. Sedangkan dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan.³⁸ Maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukan kepada pengadilan untuk menangkis gugatan dari penggugat, yang tujuannya adalah supaya

³⁷ *Ibid*, 212.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 418.

pengadilan tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.³⁹

Adapun tujuan pokok dari pengajuan eksepsi, ialah agar Pengadilan yang bersangkutan mengakhiri proses pemeriksaan. Dengan pengakhiran proses tersebut, eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*), dan juga berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara akan diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.⁴⁰

2) Macam-macam eksepsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal bantahan atau eksepsi, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai tidak berkuasanya pengadilan dalam menangani dan memeriksa perkara yang diajukan oleh penggugat. Tidak berkuasanya pengadilan di sini adakalanya karena berhubungan dengan wilayah yuridiksi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara, eksepsi seperti disebut dengan eksepsi kompetensi relatif. Dan adakalanya karena berhubungan dengan jenis perkara yang

³⁹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 109.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 419.

diajukan kepada pengadilan, eksepsi seperti ini disebut dengan eksepsi kompetensi absolut.⁴¹

Sedangkan Soeparmono membagi eksepsi dalam dua pembagian, yaitu: Eksepsi Materiil dan Eksepsi Prosesual. *Pertama*, Eksepsi Materiil adalah eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak melanjutkan pemeriksaannya dengan dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata.⁴² Eksepsi materiil ada dua macam: *Dilatoire Exceptie*, yaitu eksepsi yang bersifat menunda atau melemahkan pokok perkara (materi perkara), seperti gugatan yang diajukan masih bersifat prematur (terlalu dini). Dan *Peremptoir Exceptie*, yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat langsung pada pokok perkara, misalnya: gugatan yang diajukan penggugat telah kadaluwarsa (*verjaard*).⁴³

Kedua, Eksepsi Prosesual (*processuele exceptie*) ialah eksepsi yang di dasarkan pada hukum acara perdata.⁴⁴ Eksepsi ini terbagi dalam dua bagian yaitu: *Declinatoire Exceptie* yaitu eksepsi yang bersifat mengelakkan. Misalnya: eksepsi tentang kewenangan

⁴¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 109.

⁴² Chatib, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, 86.

⁴³ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 2000), 51.

⁴⁴ *Ibid*, 51.



(yuridiksi) absolut maupun relatif, tentang tidak berkuasanya mengadili, Eksepsi bahwa gugatan batal, Eksepsi perkara sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem; non bis in idem*). *Disqualificatoir exceptie* yaitu eksepsi bersifat tidak diterima gugatan. Misalnya: Perkara telah diputuskan (*nebis in idem*), Eksepsi bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat.

3) Prosedur mengajukan eksepsi

Dalam hal pengajuan eksepsi, HIR mengaturnya dalam beberapa

Pasal, di antaranya: Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136.⁴⁵ Berdasarkan Pasal di atas terdapat beberapa perbedaan mengenai cara saat pengajuan eksepsi, yaitu tergantung dari jenis eksepsi yang bersangkutan.

Pada eksepsi atas kompetensi absolut bisa diajukan kapan saja atau setiap saat, bahkan hakim Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Tinggi Agama karena jabatan (*ex officio*) berkewajiban menyatakan dirinya tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Sedangkan eksepsi kompetensi relatif tidak bisa dilakukan setiap saat, akan tetapi pengajuan eksepsi ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 420.

pertama terhadap materi pokok perkara. Semua ini berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR.⁴⁶

Menurut pasal 136 HIR, semua eksepsi selain yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara. Tujuan dari ketentuan pasal 136 HIR itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau di buat-buat, agar proses dapat berjalan dengan cepat dan lancar.⁴⁷

4) Prosedur penyelesaian eksepsi kompetensi

Yahya Harahap menjelaskan bahwa eksepsi kompetensi dapat diselesaikan dalam tiga hal, yaitu:⁴⁸

a) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara

apabila ada tergugat yang mengajukan eksepsi, baik eksepsi atas kompetensi absolut maupun eksepsi atas kompetensi relatif, maka hakim bisa melakukan tindakan menunda pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu. Hakim di sini mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

⁴⁶ *Ibid*, 422

⁴⁷ Subekti, *Hukum acara perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), 61.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 426-427.

b) Penolakan atas Eksepsi Kompetensi Dituangkan dalam Putusan Sela

Apabila hakim menyatakan bahwa ia berwenang dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan alasan bahwa apa yang diperkarakan oleh tergugat adalah termasuk yuridiksi absolut atau yuridiksi relatif Pengadilan yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak, dan penolakan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela, yang amar putusannya berisi mengenai penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan yang bersangkutan berwenang dalam mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.⁴⁹

c) Pengabulan Eksepsi Kompetensi Dituangkan dalam Bentuk Putusan Akhir

Jika ternyata eksepsi yang diajukan oleh tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hukum, maka yang harus dilakukan oleh Hakim adalah mengabulkan eksepsi tersebut dengan menjatuhkan putusan yang berbentuk putusan akhir yang amarnya berisi pengabulan eksepsi tergugat, serta pernyataan bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

⁴⁹ *Ibid*, 426.

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

A. Deskripsi tentang Kasus Sengketa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA

Kasus sengketa kompetensi relatif yang diteliti oleh penulis ini di Pengadilan Agama Tulungagung terdaftar dengan nomor perkara : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang diputus pada tanggal 09 Agustus 2010. Perkara kompetensi relatif Pengadilan Agama tentang perkara cerai gugat ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu: Drs. M. Edy Affan, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs. Tontowi, SH, MH dan Imam Qozin Bahrowi sebagai hakim anggota. Adapun sebagai panitera pengganti adalah M. Lutfi, SH.

Karena kasus ini merupakan cerai gugat maka para pihak kemudian disebut dengan penggugat (istri) dan tergugat (suami). Penggugat adalah istri berumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini dahulu penggugat bertempat tinggal di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sekarang berdomisili di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2010 memberi kuasa kepada Djamal, SH, dan Tara Patgiarsih,

SH yang beralamat di Dusun Campurjanggrang, Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Adapun sebagai tergugat adalah suami berumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Tentang duduk perkaranya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi suatu pernikahan tertanggal 21 Juni 1986 yang dilaksanakan di kabupaten Sidoarjo dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Waru Sidoarjo. Setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk menetap di rumah orang tua tergugat yang berada Waru Sidoarjo. Antara penggugat dan tergugat kurang lebih selama digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 12 (dua belas) tahun hidup berumah tangga dengan rukun di Sidoarjo dan selama itu pula keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Namun kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan hubungan rumah tangga yang telah dibangun sekian lama menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di antara keduanya. Karena perselisihan tersebut penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada Tulungagung. Kemudian selama 14 (empat belas) bulan di Tulungagung kemudian penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan tergugat.
2. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan pendapat yang kemudian mengakibatkan pertengkaran.
3. Ketika terjadi pertengkaran tergugat sering ringan tangan sehingga penggugat merasa dianiaya oleh tergugat.
4. Tergugat sering kurang dalam memberikan nafkah dan tergugat sering tidak memberikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan bunyi amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat kepada penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat
4. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, dalam perkara ini memberikan jawaban yang berupa bantahan (eksepsi) atas gugatan tersebut yang pada intinya tergugat menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena Kartu Tanda Penduduk (KTP)

penggugat masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo dan juga penggugat belum mempunyai surat pindah dari kabupaten Sidoarjo. Atas bantahannya tersebut tergugat mengajukan beberapa alat bukti yaitu :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dari Kecamatan Waru Sidoarjo yang telah ditandatangani oleh Camat Waru setempat.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sidoarjo.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sidoarjo.

Berdasarkan alat bukti tersebut, tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan jawaban dan bantahan dari tergugat, dalam hal ini kemudian secara lisan penggugat menjawab dan mengakui perihal bantahan yang diajukan tergugat bahwa memang benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat masih Sidoarjo, akan tetapi penggugat saat ini telah berdomisili di Tulungagung selama 14 (empat belas) bulan.

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Sengketa Kompetensi Relatif Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar menempuh jalan damai dan kembali hidup rukun membangun rumah tangganya kembali, akan tetapi upaya mediasi dengan kedua belah pihak gagal karena penggugat masih tetap pada pendiriannya yaitu tetap meneruskan gugatan perceraianya.

Menimbang bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang mengadili perkara yang telah diajukan oleh penggugat karena Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo, serta penggugat belum memiliki surat pindah dari kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa atas alasan dan bantahan dari tergugat yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), penggugat telah mengakui kebenaran dari bantahan tersebut bahwa memang benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) penggugat masih Sidoarjo. Serta penggugat mengakui bahwa penggugat belum mempunyai surat pindah dari Dinas Kependudukan Sidoarjo.

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak tergugat adalah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dari kecamatan Waru Sidoarjo yang telah ditandatangani oleh Camat Waru setempat, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sidoarjo, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan Sidoarjo. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap menurut hukum.

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II penggugat bersesuaian dengan saksi I dan saksi II tergugat, yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo. Akan tetapi penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung.

Berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan terhadap perkara gugat cerai yang diajukan penggugat tersebut di atas, maka dalam hal ini majelis hakim digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal di Waru Sidoarjo selama 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selama 14 (empat belas) bulan di desa Bangunmulyo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung.
3. Secara legal formal penggugat masih tetap tercatat sebagai penduduk Sidoarjo berdasarkan bukti Kartu Keluarga (KK) dari kecamatan Waru Sidoarjo yang telah ditandatangani oleh camat Waru setempat, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidoarjo.

4. Penggugat tidak punya atau belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tulungagung karena penggugat belum punya surat pindah dari Sidoarjo sehingga belum bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Tulungagung.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan oleh majelis hakim dalam persidangan di atas, maka perkara yang diajukan oleh penggugat tentang cerai gugatan dalam perkara nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA adalah wewenang dari Pengadilan Agama Sidoarjo karena kompetensi relatif perkara tersebut termasuk dalam wilayah yuridiksi mengadili Pengadilan Agama Sidoarjo dan bukan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung. Berdasarkan pada pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan pada pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal penggugat (istri). Sehingga eksepsi yang diajukan oleh tergugat tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulungagung adalah tepat dan beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tergugat harus dikabulkan.¹

¹ Pasal 73 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan : “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Dalam perkara ini pengadilan agama Tulungagung telah

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA yang diputus pada tanggal 9 Agustus 2010, amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

C. Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Isi dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby, adalah sebagai berikut:²

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembeding dapat diterima

menetapkan tempat kediaman penggugat berdasarkan KTP penggugat. Namun pengecualian dari pasal tersebut kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga dalam perkara ini kepergian penggugat ke rumah orang tuanya tidak jelas (samar), mendapatkan izin tergugat atau tidak. Apabila tidak mendapatkan izin dari tergugat maka gugatan harus diajukan di tempat tergugat, sehingga dapat dijadikan alasan penguat Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan eksepsi tergugat.

² Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 9 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 Hijriyah nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak eksepsi tergugat atau terbanding
2. Menyatakan, perkara yang diajukan oleh penggugat / pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutus serta mengadili pokok perkara
4. Memerintahkan kepada penggugat / pembanding dan tergugat / terbanding untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara
5. Membebaskan kepada penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara nomor 328/Pdt.G/2010/PTA, Sby. adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari akta permohonan banding yang dibuat oleh

panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa penggugat melalui kuasanya pada tanggal 19 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 9 Agustus 2010 nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Agustus 2010.

Menimbang bahwa penggugat / pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2010 dan terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 20 September 2010 nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung telah dapat menyetujui eksepsi relatif yang dikemukakan tergugat / terbanding terhadap gugatan penggugat / pembanding.

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan alasannya sendiri

menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Tulungagung.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi I peming dan saksi II peming, saksi yang dihadapkan penggugat / peming diperoleh keterangan bahwa penggugat / peming telah bertempat tinggal di rumah orang tuanya (Tulungagung) selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan kesaksian dari saksi I terbanding dan saksi II terbanding, saksi yang dihadapkan tergugat / terbanding diperoleh kesaksian bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun penggugat / peming telah bertempat tinggal di Tulungagung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian 4 (empat) orang saksi tersebut, dapat ditemukan fakta bahwa sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun penggugat / peming berdomisili di tempat yang baru yaitu di Tulungagung, bukan di Sidoarjo atau dengan kata lain bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini penggugat / peming telah berdomisili di tempatnya yang baru yaitu di Tulungagung bukan di tempat lama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki penggugat / peming yaitu di Sidoarjo.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat pertama telah khilaf dalam mempertimbangkan mengenai tempat domisili penggugat yang sedang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama, karena telah mendasarkan tempat domisili kepada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai

rujukan bagi domisili penggugat / pbanding bukan kepada domisili yang senyatanya di mana pihak tersebut saat ini berdomisili.

Menimbang bahwa memang benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penggugat / pbanding masih bertempat tinggal di Sidoarjo. Tetapi itu dulu sebelum penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saat ini tempat tinggal penggugat / pbanding adalah sudah berada di tempat yang baru yaitu di tempat tinggal orang tuanya di Tulungagung, dengan demikian dapat dipastikan bahwa tempat domisili penggugat / pbanding secara nyata saat ini adalah di Tulungagung bukan di Sidoarjo, walaupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masih tercatat sebagai penduduk digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Sidoarjo.

Menimbang bahwa oleh karena itu, eksepsi tergugat / terbanding yang menyatakan keberatan terhadap perkaranya yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Tulungagung, dengan alasan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) penggugat / pbanding beralamat di Sidoarjo bukan di Tulungagung harus ditolak. Dan selanjutnya harus ditetapkan bahwa perkara gugatan penggugat / pbanding adalah merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Tulungagung karena termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulungagung. Oleh karena itu, perkara gugatan cerai penggugat / pbanding harus diperiksa dan diadili serta diputus oleh

Pengadilan Agama Tulungagung dan oleh karena itu pula maka kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, turut menjadi pertimbangan pula adalah bahwa kepindahan penggugat / pbanding ke Tulungagung tersebut tidak terbukti adanya kepindahan yang tanpa sepengetahuan atau izin dari tergugat / terbanding. Oleh karena itu, dari sisi ini gugatan penggugat / pbanding yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung tersebut harus diterima dan diadili di Pengadilan Agama Tulungagung bukan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menimbang bahwa sebagai rujukan dan pertimbangan dalam masalah ini digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id adalah kembali kepada apa yang dimaksud dengan alamat domisili. Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat kediaman adalah meliputi alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan dan alamat kediaman secara nyata (riil). Di mana untuk menentukan suatu tempat kediaman seseorang pada pokoknya harus didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Menimbang bahwa dalam pasal 73 ayat (1) di atas disebutkan tempat kediaman penggugat dan bukan di alamat penggugat, jadi maksudnya adalah tempat yang senyatanya pihak penggugat tersebut saat ini berdomisili. Sehingga dengan demikian karena saat ini penggugat / pembanding berdomisili di Tulungagung dan bukan di Sidoarjo, maka tepat sekali apabila gugatan penggugat / pembanding diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung bukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menimbang bahwa dalam pasal 17 BW disebutkan bahwa “setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal dan tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya”. Selain itu, Retnowulan juga menjelaskan bahwa tempat tinggal adalah di mana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedang tempat kediaman adalah di mana seseorang berdiam, mungkin rumah istirahatnya di puncak.

Menimbang bahwa kemudian sekedar sebagai perbandingan yang berkaitan dengan tempat tinggal ini, dalam pasal 22 BW disebutkan bahwa seorang buruh yang menginap di tempat tinggal majikannya, maka yang berwenang untuk mengadili perkaranya adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal majikannya.

Menimbang bahwa di samping itu, perlu juga dijelaskan juga di sini adalah bahwa sejarah ditetapkannya ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berlainan dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR adalah semata-mata karena memberikan perlindungan dan kemudahan kepada perempuan atau istri yang berkehendak untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama beralasan untuk berpendapat lain dengan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan menyatakan bahwa perkara digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang diajukan oleh penggugat / pbanding melalui Pengadilan Agama Tulungagung adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung bukan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang telah mengabulkan eksepsi tergugat / terbanding dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang

nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding seluruhnya dibebankan kepada Penggugat / Pemanding. Mengingat Pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pemanding dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA.

Demikian isi putusan dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh Drs. H. Soedarsono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuri, S.H. dan Drs. H. Suhartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby., diputus dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR : 1059/PDT.G/2010/PA.TA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

A. Analisis terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Putusan Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan, sudah tentu seorang hakim dalam memberikan keputusan haruslah bersikap lebih bijak, teliti dan adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil. Dan dalam perkara cerai gugat yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Tulungagung memutuskan menerima eksepsi yang di ajukan oleh pihak tergugat.

Sesuai dengan bab II, Eksepsi merupakan bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukan kepada pengadilan untuk menangkis gugatan dari penggugat, yang tujuannya adalah supaya pengadilan tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu.¹ Eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah mengenai eksepsi kompetensi relatif Pengadilan

¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 109

Agama yakni eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara dikarenakan persoalan wilayah yudiksi mengadili tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Agama yang lain yang sesuai dengan wilayah yuridiksi perkara yang diajukan.

Dan sesuai dengan bab III, pihak tergugat dalam eksepsinya menganggap bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama mengenai perkara cerai gugat tersebut, karena dalam gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung penggugat menuliskan bahwa alamat digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id penggugat adalah di kabupaten Tulungagung padahal yang sebenarnya alamat penggugat bukanlah di Tulungagung melainkan di kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh penggugat yang secara jelas masih tercatat sebagai penduduk kabupaten Sidoarjo, sehingga secara otomatis perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat bukanlah termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tulungagung melainkan masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama sidoarjo.

Setelah memeriksa dalil-dalil yang di ajukan oleh pihak penggugat dan tergugat majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo.

undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara cerai gugat harus diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi wilayah yurisdiksi pihak penggugat (istri). Adapun untuk menentukan alamat tempat tinggal penggugat adalah dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) karena keduanya merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang.

Sesuai dengan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga menyebutkan bahwa gugatan dalam perkara cerai gugat harus diajukan di Pengadilan Agama yang meliputi wilayah yurisdiksi tempat tinggal pihak penggugat.² Untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) orang tersebut. Dengan demikian seharusnya gugatan yang diajukan penggugat bukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung melainkan semestinya diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo bukan Tulungagung. Sehingga dengan pertimbangan ini Pengadilan Agama Tulungagung menerima eksepsi pihak tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat karena tidak termasuk dalam wilayah yurisdiksinya.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 132.

Menurut penulis, dalam melakukan penemuan hukum memutuskan sebuah perkara hakim haruslah bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Dan ruang lingkup hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain, jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu di dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik dan lebih menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam membaca undang-undang tidak cukup hanya membaca pasal-pasal nya saja tetapi harus dibaca pula penjelasan dan juga konsideranya.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tulungagung dalam menentukan tempat domisili penggugat sebagaimana dalam bab III dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama tulungagung, karena menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama tulungagung terlalu tekstual dan menggunakan sudut pandang yang sempit dalam memahami isi dari pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lain atau pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penentuan tempat domisili penggugat.

Sebagai sumber dalam acara perdata secara umum yang juga merupakan acuan dalam hukum acara peradilan agama, pasal 17 BW dan pasal 22 BW seharusnya menjadi bahan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara ini, sehingga tidak hanya tertuju hanya pada pasal 73 ayat (1) Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 KHI. Selain itu, hakim Pengadilan Agama Tulungagung kurang memperhatikan sejarah ditetapkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berlainan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah semata karena memberikan perlindungan dan kemudahan kepada perempuan (istri) yang berkehendak untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama. Sehingga apabila seorang istri yang telah lama tinggal di Tulungagung harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo hal ini akan menyulitkan istri dalam hal waktu, biaya maupun perjalanan yang melelahkan atau bahkan kesulitan dalam menjaga anak yang ditinggalkan selama proses persidangan berlangsung sedangkan selama pisah dari suaminya pihak istri digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin lagi.

Menurut penulis, apabila Pengadilan Agama Tulungagung tetap memerintah penggugat untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo maka hal seperti ini merupakan suatu yang aniaya terhadap pihak perempuan yang pada dasarnya adalah makhluk yang lebih lemah dari seorang laki-laki. Ditambah lagi ketika masih hidup bersama tergugat dulu sering mendapat nafkah yang kurang dan tindak kekerasan dari tergugat ketika terjadi pertengkaran. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Mengutip pendapat dari Yahya Harahap, bahwa menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud alamat kediaman adalah meliputi alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan, dan tempat

tinggal riil. yang mana beliau menggaris bawahi bahwa dalam menentukan tempat tinggal (domisili) para pihak pada pokoknya harus didasarkan pada asas secara nyata penggugat bertempat tinggal sekarang.

Berdasarkan pada pasal 17 BW, pasal 22 BW, penjelasan pasal 73 ayat (1) dan pendapat salah satu pakar hukum di atas, maka menurut tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mendasarkan tempat domisili penggugat hanya pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan seharusnya penentuan tempat domisili penggugat didasarkan pada tempat kediaman penggugat secara nyata yaitu di Tulungagung.

Sesuai dengan bab III, dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan : “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, dalam perkara ini Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan tempat kediaman penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat yang masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo. Sehingga Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi alamat penggugat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat. Itu berarti menurut

Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama yang berhak dalam mengadili perkara tersebut.

Namun pengecualian yang terdapat dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga dalam perkara ini kepergian penggugat ke rumah orang tuanya tidak jelas (samar), kepergian tersebut telah mendapatkan izin tergugat atau tidak. Apabila kepergian penggugat tersebut tidak mendapatkan izin dari tergugat maka menurut ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi kediaman tempat tergugat, yaitu di
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Sidoarjo.

Menurut penulis, seharusnya Pengadilan Agama Tulungagung memahami ketentuan yang terdapat dalam pasal 73 ayat (1) secara keseluruhan (utuh). Dalam artian, dalam mempertimbangkan hukum atas perkara yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung harus juga mempertimbangkan ketentuan pengecualian yang terdapat dalam pasal 73 ayat (1). Sehingga dalam perkara tersebut kepergian penggugat ke rumah oarang tuanya harus jelas terlebih dahulu telah mendapat izin dari tergugat atau tidak. Ketika kepergian penggugat tersebut telah jelas, maka sesuai dengan pasal 73 ayat (1) apabila kepergian penggugat tidak mendapat izin dari tergugat gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman tergugat,

yaitu di Sidoarjo. Sehingga tidak adanya izin tergugat atas kepergian penggugat ke rumah orang tuanya tersebut dapat dijadikan penguat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat.

Namun apabila kepergian penggugat tersebut telah mendapat izin dari tergugat atau tanpa adanya larangan dari tergugat, maka untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili harus didasarkan pada tempat kediaman penggugat secara nyata, yaitu Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan penjelasannya, pasal 17 BW dan Pasal 22 BW. Dan ini dikuatkan juga oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa untuk menentukan tempat kediaman penggugat, pada pokoknya harus didasarkan pada tempat kediaman penggugat secara nyata.

B. Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby tentang Sengketa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat

Terkadang suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum untuk mencegah

atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah banding. Banding merupakan permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut ke pengadilan tingkat banding yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.

Pengadilan Tinggi Agama adalah badan peradilan yang bertugas dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu pengadilan tinggi agama juga bertugas dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Bila dihubungkan dengan kasus pembatalan ini maka pengadilan tinggi agama Surabaya berwenang dalam mengadili perkara cerai gugat dan sengketa kompetensi relatif dari putusan nomor :1059/Pdt.G/2010/PA.TA. dan hal ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terumuskan dalam pasal 51 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan sengketa kompetensi relatif sifatnya adalah final, atau dengan kata lain putusan tersebut menjadi putusan pertama sekaligus putusan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan tersebut. Demikian pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan

Agama Tulungagung, maka putusan tersebut adalah putusan final yang tidak bisa di kasasi artinya apapun isi putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Tulungagung harus melaksanakannya sesuai amar putusan.

Sesuai dengan bab III, pada perkara yang penulis analisis ini pihak tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Tulungagung melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan berpendapat terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau tata cara mengadili, maka pengadilan tingkat banding berwenang membatalkan putusan dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor : 328/Pdt.G/2010/PTA. Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA dan mengadili sendiri yakni menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat atau terbanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan memerintahkan Pengadilan Agama Tulungagung untuk meneruskan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut. Sebagai Alasan dan dasar pertimbangan majelis hakim adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai majelis hakim tingkat pertama telah khilaf dalam

menentukan tempat domisili penggugat dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung menentukan tempat domisili penggugat dengan mendasarkannya kepada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai rujukan untuk menentukan tempat domisili penggugat bukan kepada domisili yang senyatanya di mana pihak tersebut saat ini berdomisili.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya yang menilai bahwa hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah khilaf dalam menentukan tempat domisili penggugat adalah sudah tepat. Karena berdasarkan maksud dari ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 17 BW dan Pasal 22 BW menyatakan bahwa untuk menentukan tempat domisili penggugat haruslah didasarkan pada tempat domisili secara nyata (riil) penggugat berkediaman, bukan hanya didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) semata.

Memang benar tempat tinggal (domisili) penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai penduduk Sidoarjo, tetapi itu dulu ketika belum terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat. Namun setelah terjadi perselisihan, penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Tulungagung dan sampai gugatan ini diajukan penggugat telah bertempat tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih 1 (satu)

tahun 4 (empat) bulan. Itu berarti penggugat sudah berada di tempat kediaman yang baru yaitu di tempat tinggal orang tuanya di Tulungagung. Dengan demikian domisili senyatanya Penggugat saat gugatan diajukan adalah di Tulungagung bukan di Sidoarjo walaupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) masih tercatat sebagai penduduk Sidoarjo.

Secara legal formal Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah sumber untuk menentukan alamat kediaman penggugat. Akan tetapi dalam suatu kasus tertentu seperti dalam perkara ini, Kartu Tanda penduduk (KTP) bukanlah satu-satunya alat bukti untuk menentukan tempat kediaman karena harus dipertimbangkan juga keberadaan penggugat yang secara nyata. Sebab menurut yuridis sesuai dengan tata tertib beracara, untuk menentukan tempat kediaman pada pokoknya harus didasarkan pada tempat kediaman penggugat secara nyata bukan hanya berpatokan pada Kartu Tanda penduduk (KTP) penggugat. Sehingga nilai keadilan dapat dirasakan oleh pihak penggugat.

Menurut penulis, berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sudah tepat. Karena dalam menentukan tempat kediaman penggugat hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggunakan sudut pandang yang lebih luas daripada hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu selain berdasar pada pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, juga mempertimbangkan pasal lain yang juga mengatur

tentang tempat kediaman seperti pasal 17 BW, pasal 22 BW. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut dalam menentukan tempat kediaman penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkan tempat domisili penggugat pada tempat kediaman yang secara nyata penggugat berdiam (riil) yaitu di Tulungagung.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga sudah berjalan sesuai dengan penjelasan dan sejarah lahirnya pasal 73 ayat (1) yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kemudahan kepada pihak penggugat dalam proses mengajukan gugatan perceraian. Dengan mendasarkan pada tempat kediaman penggugat yang secara nyata di Tulungagung berarti hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memberikan kemudahan kepada penggugat dalam proses mengajukan gugatannya tanpa harus menyulitkan proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Sebaliknya dengan mendasarkan tempat kediaman penggugat dengan mendasarkannya pada Kartu Tanda penduduk (KTP) penggugat maka dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Tulungagung kurang mempertimbangkan penjelasan dan sejarah lahirnya pasal 73 ayat (1), sehingga dalam kasus seperti ini akan sangat menyulitkan bagi penggugat dalam proses pengajuan gugatannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Tinggi Agama juga merujuk pada pendapat para pakar hukum seperti Yahya Harahap dan Retnowulan. Menurut Yahya Harahap, tempat kediaman itu pada pokoknya harus

didasarkan pada kediaman yang senyatanya penggugat bertempat kediaman. Sedangkan Retnowulan berpendapat bahwa tempat tinggal itu berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal adalah tempat di mana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkan tempat kediaman adalah di mana seseorang berdiam, mungkin rumah istirahatnya di Puncak.³ Dari pendapat Retnowulan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tempat tinggal itu berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP), sedangkan tempat kediaman itu berdasarkan di mana seseorang tersebut secara nyata bertempat kediaman. Dari dua pendapat pakar hukum tersebut dan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka untuk menentukan tempat kediaman penggugat harus didasarkan di mana penggugat saat ini tinggal secara nyata.

³ Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan perkara nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA. adalah majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan tempat kediaman penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang dimiliki oleh penggugat yang masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo. Sehingga perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat bukanlah termasuk dalam wilayah yuridiksi pengadilan agama. Dasar hukum yang menjadi landasan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 132 KHI
2. Berdasarkan analisis hukum acara perdata, pembatalan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1059/Pdt.G/2010/PA.TA oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 328/Pdt.g/2010/PTA. Sby adalah tepat. Karena dalam menentukan tempat kediaman penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mendasarkan kepada tempat kediaman penggugat secara nyata. Sebagaimana diatur pasal 73 ayat (1)

undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 17 BW jo pasal 22 BW dan juga merujuk pada sejarah lahirnya pasal 73 ayat (1) serta mengambil pendapat dari beberapa pakar hukum di Indonesia.

B. Saran

Hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti serta tidak terpaku pada satu pasal. Melainkan harus juga merujuk pada pasal lain yang berhubungan perkara yang akan diputus sehingga hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara. Dan akan lebih baiknya lagi apabila majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga dengan ini diharapkan putusan pengadilan lebih berkualitas dan akan lebih menjamin terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Jakarta, Kencana, 2008
- Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 328/Pdt.G/2010/PTA.Sby
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, FSH UIN Syahid, 2007
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Permata Press, 2010
- Kompilasi hukum Islam
- Mardani, *Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, 2009
- M. Dahlan dan L. Iya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya, Target Press, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan VIII, 2008
-, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997
-, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, 2001
- Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan VII, 2007
- Nur Lailatul Musyafaah, *Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia, di dalam Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bany Quraisy, 2004

- Retnowulan sutantio dan Iskankandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV Bandar Maju, Cetakan VII, 1997
- Roihan A. Rosyid, *hukum acara peradilan agama*, Jakarta, PT RadjaGrafindo Persada, Edisi Baru, 2007
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007
- Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia, 1995
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan I, 2000
- Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia, 1995
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan I, 2000
- Subekti, *Hukum acara perdata*, Bandung, Binacipta, 1989
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan VI, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*, Bandung, Alfabeta, Cetakan VI, 2008
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cetakan II, 2006
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum acara perdata*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1980